



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH
2. Tempat lahir : Kapuas
3. U m u r/tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Februari 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Ihyaudin RT.008 RW.003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Kejaksaaan sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 196/Pid.B / 2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tanpa No Pol warna hitam dengan No Ka : MH3SG3120GK099384 dan No Sin : G3E4E-0163662 beserta kunci ;

**Dikembalikan kepada saksi MORTEZA ZAKARIA p;**

- 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada terdakwa AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekirapukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 di Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Masjid Ihyauddin, RT. 008,

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003, Desa Benda Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati atau ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa AHMADI Alias MADI menghubungi saksi FERRY ARMANJA untuk dicarikan sepeda motor lalu saksi FERRY ARMANJA menjawab masih dalam proses, lalu terdakwa menunggu kabar saksi FERRY ARMANJA untuk dicarikan sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh saksi FERRY ARMANJA sepeda motor untuk terdakwa sudah ada lalu terdakwa dan saksi FERRY ARMANJA janji untuk bertemu di daerah Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi FERRY ARMANJA, saksi BENEDICTUS JERICO YOGA SUKARNO dan saksi DIMAS FEBI SAPUTRO dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO, tahun pembuatan 2016 warna Abu-abu yang saat itu sepeda motor Yamaha N Max dikendarai oleh saksi YOGA lalu saksi FERRY ARMANJA dan saksi DIMAS berada di sampingnya dengan menggunakan sepeda motor VARIO. Kemudian saksi FERRY ARMANJA berkata kepada terdakwa "Neh sudah ada barangnya" lalu terdakwa berkata kepada saksi FERRY ARMANJA "Ok, berapa ini sepeda motornya ?" kemudian di jawab saksi FERRY ARMANJA "Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) aj gen bos ae", setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FERRY ARMANJA lalu terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah ke tempat tinggal terdakwa, sedangkan saksi FERRY ARMANJA, saksi YOGA dan saksi DIMAS meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor VARIO dengan berboncengan bertiga ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah terdakwa sampai di tempat tinggalnya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max kemudian terdakwa melapisi warna sepeda motor abu-abu tersebut dengan menggunakan stiker warna hitam sehingga sepeda motor menjadi warna hitam seluruhnya dan terdakwa juga melepas nomor polisi sepeda motor kemudian terdakwa membuat kunci palsu untuk sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan laporan terkait dengan adanya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO, tahun pembuatan 2016 warna Abu-abu milik saksi MORTEZA ZAKARIA, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 di Komplek Indrasari Indah Jaya, Blok D, No. 4, RT. 11, Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, kemudian saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan sebuah akun media sosial Facebook dengan pemilik akun yang bernama AHMADI (terdakwa), saat itu saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR melihat banyak sepeda motor dengan berbagai jenis yang dijual tanpa surat-surat kendaraan, dari akun Facebook tersebut petugas Kepolisian curiga sepeda motor yang dijual dari akun Facebook bernama AHMADI merupakan sepeda motor hasil kejahatan. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR menghubungi akun Facebook yang bernama AHMADI dengan berkomunikasi mengirim pesan untuk melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor lalu akun Facebook yang bernama AHMADI membalas pesan dan siap melakukan transaksi 1 (satu) unit sepeda motor dengan memberikan alamat tempat tinggalnya di Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR bersama dengan petugas Kepolisian lainnya mendatangi alamat tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor. Kemudian setelah saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR bersama dengan petugas Kepolisian lainnya sampai di Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut lalu saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR bertemu dengan pemilik akun Facebook yaitu terdakwa AHMADI, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR menanyakan sepeda motor yang ditawarkan, lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam kepada saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR, setelah saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR melihat kondisi sepeda motor tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR menanyakan jenis sepeda motor yang lainnya selain 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam, lalu terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR ke tempat tinggalnya dan di dalam tempat tinggal terdakwa ternyata terdapat berbagai

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sepeda motor salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO, tahun pembuatan 2016 warna Abu-abu milik saksi MORTEZA ZAKARIA kemudian saksi MUHAMMAD RIZKA AKBAR bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersamaan dengan barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH, saksi MORTEZA ZAKARIA sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di depan rumah saksi AKHMAD ALFIAN NOOR Bin AKHMAD DAHLAN Komplek Indrasari Indah jaya Blok D-No.4 RT.11 RW.000 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi AKHMAD ALFIAN NOOR untuk pulang ke rumahnya di Desa Sumberejo Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian saksi mendapat telpon dari saksi AKHMAD ALFIAN NOOR bahwa sepeda motor saksi telah hilang kemudian saksi bersama saksi AKHMAD ALFIAN NOOR melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. AKHMAD ALFIAN NOOR Bin AKHMAD DAHLAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di depan rumah saksi AKHMAD ALFIAN NOOR Bin AKHMAD DAHLAN Komplek Indrasari Indah jaya Blok D-No.4 RT.11 RW.000 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi telah kehilangan 1 (satu)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO milik saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO ;

- Bahwa sebelumnya saksi meminjam sepeda motor milik saksi MORTEZA ZAKARIA untuk pulang ke rumah saksi di Desa Sumberejo Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi namun saksi lupa apakah sudah dikunci stang atau belum kemudian saksi masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa ketika saksi hendak berangkat saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang kemudian saksi berkeliling untuk mencarinya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi MORTEZA ZAKARIA untuk memberitahukan hal tersebut kemudian saksi bersama saksi MORTEZA ZAKARIA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

3. FERRY ARMANJA Bin MISRANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Komplek Indrasari Indah Jaya Blok D-No.4 RT.11 RW.000 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi bersama Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat telpon dari Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor jenis Yamaha NMAX kemudian saksi mengajak Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS untuk mencari sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan dibonceng 3 (tiga) ;
- Bahwa kemudian di Komplek Indrasari Indah Jaya, saksi melihat sepeda motor jenis Yamaha NMAX sedang terparkir di halaman sebuah rumah kemudian Sdr. YOGA mendekati dan mengambil sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan sedangkan saksi dan Sdr. DIMAS berjaga-jaga ;
- Bahwa kemudian Sdr. YOGA mengendarai sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut sedangkan saksi dan Sdr. DIMAS mendorongnya dengan sepeda motor Vario ke arah Stadion Demang Lehman, di sana mereka berhasil menghidupkan sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut dengan cara melepas soket kemudian membawanya pergi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS bertemu dengan Terdakwa dan menjual sepeda motor jenis Yamaha NMAX

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) antara saksi, Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Mesjid Ihyauddin, RT. 008, RW. 003, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi FERRY ARMANJA Bin MISRANI melalui Handphone untuk minta dicarikan sepeda motor jenis Yamaha NMAX ;
- Bahwa kemudian saksi FERRY ARMANJA mengatakan bahwa ia telah berhasil mendapatkan sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui saksi FERRY ARMANJA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi FERRY ARMANJA bersama Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS kemudian Terdakwa membeli sepeda motor jenis Yamaha NMAX seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa surat-surat ;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut Terdakwa bawa pulang dan dirubah dengan cara melapisi warna abu-abu pada sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut dengan stiker hitam dan juga melepaskan Nomor Polisi dan membuat kunci palsu untuk sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut ;
- Bahwa kemudian sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa tawarkan melalui aplikasi facebook di Hanphone milik Terdakwa dan belum laku terjual ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Polisi yang menyamar sebagai pembeli sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan

bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tanpa No Pol warna hitam dengan No Ka : MH3SG3120GK099384 dan No Sin : G3E4E-0163662 beserta kunci ;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna biru ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Mesjid Ihyauddin, RT. 008, RW. 003, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO milik saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO yang hilang ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi FERRY ARMANJA Bin MISRANI melalui Handphone untuk minta dicarikan sepeda motor jenis Yamaha NMAX, kemudian saksi FERRY ARMANJA mengajak Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS untuk mencari sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan dibonceng 3 (tiga) ;
3. Bahwa sebelumnya saksi AKHMAD ALFIAN NOOR Bin AKHMAD DAHLAN meminjam sepeda motor milik saksi MORTEZA ZAKARIA untuk pulang ke rumah saksi AKHMAD ALFIAN NOOR di Desa Sumberejo Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;
4. Bahwa sesampainya di rumah saksi AKHMAD ALFIAN NOOR memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi AKHMAD ALFIAN NOOR namun saksi AKHMAD ALFIAN NOOR lupa apakah sudah dikunci stang atau belum kemudian saksi AKHMAD ALFIAN NOOR masuk ke dalam rumah ;
5. Bahwa kemudian di Komplek Indrasari Indah Jaya, saksi FERRY ARMANJA melihat sepeda motor jenis Yamaha NMAX sedang terparkir di halaman sebuah rumah kemudian Sdr. YOGA mendekati dan mengambil sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan sedangkan saksi FERRY ARMANJA dan Sdr. DIMAS berjaga-jaga ;
6. Bahwa kemudian Sdr. YOGA mengendarai sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut sedangkan saksi FERRY ARMANJA dan Sdr. DIMAS mendorongnya dengan sepeda motor Vario ke arah Stadion Demang Lehman, di sana mereka berhasil menghidupkan sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut dengan cara melepas soket kemudian membawanya pergi ;
7. Bahwa ketika saksi AKHMAD ALFIAN NOOR hendak berangkat saksi AKHMAD ALFIAN NOOR mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang kemudian saksi AKHMAD ALFIAN NOOR berkeliling untuk mencarinya;
8. Bahwa kemudian saksi AKHMAD ALFIAN NOOR menghubungi saksi MORTEZA ZAKARIA untuk memberitahukan hal tersebut kemudian saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AKHMAD ALFIAN NOOR bersama saksi MORTEZA ZAKARIA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;

9. Bahwa kemudian saksi FERRY ARMANJA bersama Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS bertemu dengan Terdakwa dan menjual sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa surat-surat yang kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) antara saksi, Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS ;
10. Bahwa sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut Terdakwa bawa pulang dan dirubah dengan cara melapisi warna abu-abu pada sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut dengan stiker hitam dan juga melepaskan Nomor Polisi dan membuat kunci palsu untuk sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut ;
11. Bahwa kemudian sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa tawarkan melalui aplikasi facebook di Hanphone milik Terdakwa dan belum laku terjual ;
12. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Polisi yang menyamar sebagai pembeli sepeda motor ;
13. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di Terdakwa yang terletak di Jalan Mesjid Ihyauddin, RT. 008, RW. 003, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena semua saksi-saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Martapura ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Membeli Sesuatu Barang ;
- C. Yang Diketahui Olehnya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Membeli Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah membeli sesuatu barang dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang menguasai barang tersebut. barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Mesjid Ihyauddin, RT. 008, RW. 003, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO milik saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO yang hilang ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi FERRY ARMANJA Bin MISRANI melalui Handphone untuk minta dicarikan sepeda motor jenis Yamaha NMAX kemudian saksi FERRY ARMANJA bersama Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS bertemu dengan Terdakwa dan menjual sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa surat-surat ;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO tersebut adalah milik saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO yang diambil tanpa ijin oleh saksi FERRY ARMANJA bersama Sdr. YOGA dan Sdr. DIMAS ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membeli sepeda tersebut adalah termasuk dalam pengertian membeli sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Diketahui Olehnya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh

Dari Kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah benda/barang diangkut tersebut patut diduga atau disangka berasal dari suatu kejahatan karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak wajar ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Mesjid Ihyauddin, RT. 008, RW. 003, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi DA 6394 ACO milik saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO yang hilang ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor jenis Yamaha NMAX adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan harga untuk sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sangat rendah jauh dari harga pasaran sepeda motor jenis Yamaha NMAX selain itu sepeda motor jenis Yamaha NMAX dirubah oleh Terdakwa dengan cara melapisi warna abu-abu pada sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut dengan stiker hitam dan juga melepaskan Nomor Polisi dan membuat kunci palsu untuk sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut agar tidak dikenali pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Diketahui Olehnya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tanpa No Pol warna hitam dengan No Ka : MH3SG3120GK099384 dan No Sin : G3E4E-0163662 beserta kunci adalah milik saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna biru adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa terlibat dalam tindak pidana lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMADI Alias MADI Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tanpa No Pol warna hitam dengan No Ka : MH3SG3120GK099384 dan No Sin : G3E4E-0163662 beserta kunci ;Dikembalikan kepada saksi MORTEZA ZAKARIA Bin BOYKE W TRIESTYANTO ;
  - 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 6 SEPTEMBER 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 7 SEPTEMBER 2022 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri ALKE MARIO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(AGUSTINA SERAN, SH.)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN.Mtp